



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

EVA BR LUMBAN BATU; NIK: 3672066811850002 Tempat, Tanggal lahir: Pandumaan, 28 November 1985; Umur: 38 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama : Kristen; beralamat di Link. Kali Baru RT.002/002 Desa Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **Eva Br Lumban Batu** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Rano Ardi Habeahan**, pada tanggal 24 November 2011 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 474.2/151.KN/LU/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tertanggal 24 November 2011;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 **Cevin Sabar Maruli Tua Pasaribu, (L), lahir di Cilegon, 15 September 2011;**
 - 2.2 Heri Obama Pasaribu, (L), Lahir di Cilegon, 04 Januari 2013;
 - 2.3 Ester Natalia Pasaribu, (P), Lahir di Cilegon, 12 Desember 2015;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Srg



3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Cevin Sabar Maruli Tua Pasaribu, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 15 September 2011** anak pertama dari ayah bernama **Rano Ardi Habeahan** dan Ibu **Eva Br Lumban Batu** berdasarkan Nomor: 3672-LT-07022012-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, tertanggal 07 Februari 2012;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon, Anak Pemohon yang Bernama **Cevin Sabar Maruli Tua Pasaribu, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 15 September 2011** anak pertama dari ayah bernama **Rano Ardi Habeahan** dan Ibu **Eva Br Lumban Batu** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3672061208110008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 23 November 2021;
5. Bahwa ada kesalahan dalam penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama **Cevin Sabar Maruli Tua Pasaribu**;
6. Bahwa Pemohon berinisiatif ingin merubah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Cevin Sabar Maruli Tua Pasaribu** dirubah menjadi **Cevin Sabar Maruli Tua Habeahan** Sesuai dengan Nama Suami Pemohon;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga, dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Pemohon tersebut karena ingin merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 8.1 Bahwa untuk administrasi sekolah anak Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Nama Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Cevin Sabar Maruli Tua Pasaribu** dirubah menjadi **Cevin Sabar Maruli Tua Habeahan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan digital (e-Summon) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Maret 2024 dan tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pemohon telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Aswin Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Srg tanggal 27 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari itu dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp75.000,00;
3. PNBP.....	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	:	-
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Srg